



Deotorisasi Otoritas Adat Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Hutan Yawila Desa Eka Pata Kabupaten Sumba Barat Daya

Fredirikus Bulu Ladi¹, Pamerdi Giri Wiloso²

¹Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

*Email: fbululadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai sebab-sebab melamahnya peran otoritas adat di kawasan hutan Yawila di Desa Eka Pata Kabupaten Sumba Barat Daya. Jika ditelusuri lebih dalam, sebab utama deotorisasi ialah kontraksi internal lembaga adat dan determinasi lembaga berikut nilai baru yang datang dari luar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari mantan kepala dusun II, pemimpin suku Lobo, masyarakat komunitas adat lokal, dan warga dusun II yang mengelola lahan dikawan hutan Yawila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara internal, degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila dapat dipetakan menurut beberapa sebab. Salah satu yang dapat dianalisis ialah masalah melemahnya peran otoritas dalam dalam pengelolaan lingkungan termasuk hutan. Pelemahan atau dapat disebut deotorisasi otoritas adat tentu disebabkan oleh banyak faktor. Bagian ini akan menjelaskan beberapa faktor tersebut dan implikasinya bagi proses degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila. Masyarakat Desa Eka Pata secara genologis merupakan satu rumpun keluarga yang tinggal di desa yang sama namun berbeda dusun. Warga di Dusun II merupakan warga komunitas adat yang merupakan mayoritas pemilik lahan garapan di desa Eka Pata. Termasuk warga di dusun II merupakan warga yang menjaga dan melestarikan hutan. Dalam kepercayaan masyarakat adat Marapu hutan Yawila mesti dijaga dan ekosistem alamnya harus selalu dilindungi. Sementara itu Masyarakat di Dusun III merupakan warga yang tidak memiliki lahan yang luas untuk dikelola menjadi perkebunan. Masyarakat di dusun tersebut hanya mempunyai ukuran seadanya untuk bangunan rumah dan bercocok tanam. Warga di dusun II memiliki lahan hingga puluhan hektar per kepala keluarga, memiliki lahan garapan pertanian ladang dan pertanian sawah. Sementara warga di dusun III hanya memiliki ukuran kecil tidak sampai satu hektar. Dalam kondisi sosial tersebut munculnya perbedaan cara pandang terhadap menjaga dan melindungi hutan. Masyarakat di dusun II berupaya menjaga dan melestarikan hutan karena dalam tradisi tertentu hutan Yawila dikeramatkan karena berhubungan dengan kepercayaan adat Marapu. Berbanding terbalik dengan masyarakat dusun III karena kondisi lahan yang terbatas akhirnya ketika diberikan kesempatan oleh UPTD Kehutanan Sumba Barat Daya akhirnya merambah hutan hingga menyebabkan ratusan hektar hutan rusak dan menyebabkan degradasi. Data menunjukkan konflik manifes berskala besar yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa tidak pernah terjadi di Desa Eka Pata. Konflik kecil-kecilan antara masyarakat dusun II dan dusun III hampir saja terjadi namun mampu diredam oleh tokoh masyarakat karena secara genologis warga tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Kata Kunci: Lembaga Adat, Deotorisasi Adat, Otoritas Adat, Degradasi, Lingkungan, Konflik, Pembabatan Hutan,



Abstract

This study aims to describe the causes of the weakening of the role of customary authorities in the Yawila forest area in Eka Pata Village, Southwest Sumba Regency. If explored more deeply, the main cause of deauthorization is the internal contraction of customary institutions and the determination of institutions along with new values that come from outside. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews and documentation. Informants in this study consisted of former heads of hamlet II, leaders of the Lobo tribe, local indigenous communities, and residents of hamlet II who manage land in the Yawila forest area. The results of this study indicate that internally, environmental degradation in the Yawila forest area can be mapped according to several reasons. One thing that can be analyzed is the problem of the weakening of the role of authorities in environmental management, including forests. The weakening or what can be called the deauthorization of customary authorities is certainly caused by many factors. This section will explain some of these factors and their implications for the process of environmental degradation in the Yawila forest area. The people of Eka Pata Village are genologically one family group living in the same village but in different hamlets. Residents in Dusun II are indigenous community members who make up the majority of arable land owners in Eka Pata village. Including residents in hamlet II are residents who maintain and preserve the forest. In the belief of the Marapu indigenous people, the Yawila forest must be protected and its natural ecosystem must always be protected. Meanwhile, the people in Dusun III are residents who do not have large areas of land to be managed into plantations. The people in the hamlet only have a makeshift size for building houses and growing crops. Residents in Dusun II own up to tens of hectares of land per head of the family, owning land for farming and paddy fields. Meanwhile, residents in Dusun III only have a small size of less than one hectare. In these social conditions, there are different perspectives on protecting and protecting forests. The community in Dusun II tries to protect and preserve the forest because in certain traditions the Yawila forest is sacred because it is related to Marapu traditional beliefs. In contrast to the community of Dusun III, due to limited land conditions, when finally given the opportunity by the Forestry Unit of Southwest Sumba, they eventually penetrated the forest, causing hundreds of hectares of forest to be damaged and causing degradation. The data shows that large-scale manifest conflicts that cause casualties have never occurred in Eka Pata Village. Minor conflicts between the people of hamlet II and hamlet III almost occurred but were able to be suppressed by community leaders because genetically these residents still have family relationships.

Keywords: Customary Institutions, Customary Authority, Customary Authority, Degradation, Environment, Conflict, Deforestation,

Pendahuluan

Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten SBD masih tergolong baru dengan karakter pembangunan yang masih dinamis. Dalam beberapa kasus, pembangunan, terutama pembangunan pertanian masih belum dilakukan sebagai mana mestinya. Hal tersebut diungkap dalam sebuah kajian tentang tantangan kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten SBD (Waskitojati, Kameo, dan Wiloso, 2019). Dalam kajian ini, ditemukan



bahwa Kebijakan Revolusi Pertanian belum berhasil dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik masyarakat yang subsisten dan kelembagaan kebijakan yang lemah.

Berkaitan dengan kondisi hutan di Kawasan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten SBD total luas hutan sebesar 19.543,947 hektar. Dari luas total tersebut, Hutan Lindung (HL) seluas 11.046,845 hektar dan Hutan Produksi (HP) seluas 8.497,102 hektar. Sementara itu, luas Kawasan Hutan Yawila sebesar 2.380,441 hektar. Dari total luas hutan di Yawila, yang menjadi salah satu kawasan hutan terluas di Sumba, total kawasan yang rusak seluas 20 hektar (UPTD-KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021). Luas hutan yang rusak karena penebangan liar tersebut masih belum didata semuanya karena keterbatasan personil dan alat. Kawasan Hutan Yawila terdegradasi sejak Januari 2021.

Dalam Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Sumba Barat Daya (2016) disebutkan bahwa saat ini, di hampir semua wilayah SBD terjadi penurunan fungsi kawasan dan degradasi kawasan kegiatan ekonomi produksi masyarakat. Dalam dokumen tersebut, dikatakan bahwa salah satu sebab penurunan dan degradasi lingkungan ialah rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).

Peningkatan aktivitas warga Desa Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya di Kawasan Hutan Yawila dalam enam bulan terakhir sangat mengkhawatirkan. Data dari UPT Kehutanan Sumba Barat Daya menyebutkan, luas hutan yang ditebang untuk berbagai keperluan semakin tinggi. Faktanya, sudah banyak masyarakat yang menggugat penebangan hutan di kawasan tersebut. Namun demikian, sampai saat ini, belum ada satu temuan dari pihak berwajib terkait aktor penebang hutan.

Banyak riset membuktikan penebangan hutan secara liar berdampak pada pengurangan debit air untuk berbagai keperluan masyarakat. Disebutkan, kawasan hutan Yawila merupakan salah satu elemen penyimpan air tanah karena kondisinya masih lebat. Fakta tersebut perlu dikaji terutama karena kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat. Menurut data capaian akses rumah tangga terhadap air minum layak air di Kabupaten Sumba Barat Daya, sampai dengan tahun 2015 hanya sebesar 35,70% untuk 113.925 jiwa atau 64,30% rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat Daya belum mendapatkan/belum mengakses air minum layak. Dari data BPS Provinsi tahun 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih mengakses air minum yang berasal dari mata air baik yang terlindung maupun tidak terlindung (RPI2JM-SBD, 2016).

Seiring dengan penggundulan dan penebangan hutan baik di kawasan hutan Yawila maupun di tempat lain di Kabupaten Sumba Barat Daya, banyak pihak memberikan tanggapan. Disebutkan, salah satu penyebab degradasinya lingkungan di SBD ialah karena peran lembaga adat lokal di SBD semakin menurun. Argumen tersebut perlu didalami lebih serius merujuk posisi dan peran lembaga adat dan budaya yang masih sangat kental di SBD secara keseluruhan. Dalam praksis sosial, lembaga adat masih terlihat sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Banyak elemen masyarakat menggugat peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan hutan. Hal itu merujuk pada urgensi lembaga adat seperti *lende ura* yang menjadi filosofi masyarakat Sumba secara keseluruhan dalam menjaga hutan. Disebutkan, masyarakat SBD memandang hutan sebagai wadah mendatangkan hujan. Karena fungsi yang



demikian urgen tersebut, lembaga adat melalui lembaga *lende ura* berupaya perwujudan peran sosial dan budaya dalam bidang konservasi hutan (Njurumana & Prasetyo, 2010).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat satu fakta penting penggundulan di kawasan hutan Yawila yakni bahwa hutannya telah ditebang tetapi aktor penebang hutan tidak diketahui. Hal tersebut menggugah banyak pihak untuk mengkaji variabel dan elemen penting penyebab menurunkan kadar kualitas lingkungan di Kawasan Hutan Yawila, Desa Ekapata.

Riset tentang hubungan degradasi lingkungan dengan pelemahan otoritas lembaga adat Sumba masih minim dilakukan banyak peneliti. Bahkan untuk kategori ini, belum pernah ada penelitian terkait relasi berkurangnya daya dukung lingkungan yang dikaitkan dengan pelemahan otoritas adat. Njurumana & Prasetyo (2010) meneliti tentang urgensi tradisi *lende ura* bagi masyarakat Sumba dalam menjaga hutan. Sebelumnya, di tahun 2003, Keremata, dkk (2003) meneliti tentang ekosistem mangrove di Sumba Barat. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa semua pihak didorong bekerja sama untuk menjaga lingkungan terutama lingkungan pantai.

Berkaitan dengan degradasi lingkungan, Zulfa, dkk (2016) meneliti tentang hubungan antara pemahaman kritis masyarakat tentang lingkungan dengan perspektif global. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat relasi negatif antara pemahaman kritis masyarakat tentang lingkungan dengan perspektif global dan berhubungan positif antara konsep ekopedagogik dengan perspektif global.

Ada satu penelitian tentang peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan dilakukan oleh Atanusa, dkk (2018). Penelitian yang dilakukan di Desa Tun'noe, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengambil fokus pada tradisi Banul dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Dengan demikian, riset Atanusa, dkk tersebut tidak meneliti tentang degradasi lingkungan tetapi tentang peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan pada kondisi normal. Berkaitan dengan pembangunan secara keseluruhan, penelitian pernah dilakukan oleh Waskitojati, Kameo, dan Wiloso (2019) di Sumba Barat Daya. Ketiga peneliti ini tidak memfokuskan penelitian pada aspek lingkungan tetapi pada pembangunan pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ialah degradasi lingkungan dihubungkan dengan pelemahan peran lembaga adat di Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini memiliki fokus kajian pada dua aspek yakni degradasi lingkungan dan pelemahan lembaga adat dalam menjaga dan memelihara lingkungan.

Kajian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis sebab-sebab degradasi hutan yang dihubungkan dengan degradasi peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan hutan Yawila di Desa Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah. Urgensi penelitian ini ialah relasi hutan dan manusia yang saling membutuhkan mengandaikan adanya mekanisme saling menjaga dan melestarikan satu sama lain dalam wadah lembaga adat Sumba.

Kajian tentang relasi antara lingkungan dengan lembaga adat telah banyak dilakukan banyak penulis dan peneliti. Setiap kajian memiliki tema dan batasannya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan banyaknya perspektif dalam mengamati dan menganalisis sebuah fenomena. Berkaitan dengan penelitian tentang degradasi lingkungan dan menurunnya peran sosial lembaga adat Sumba, beberapa kajian konseptual akan ditinjau untuk mendapatkan pemahaman yang intens tentang subjek yang diteliti. Beberapa di antaranya ialah degradasi lingkungan dan lembaga adat. Selain itu, kajian ini, didalami menggunakan perspektif teoritis strukturalis-tindakan generatif Pierre Bourdieu. Pilihan konsep dan penjelasan teoritis itu



bukan tanpa alasan. Kajian tentang degradasi lingkungan berkaitan dengan menurunnya daya dukung lingkungan hutan di kawasan Yawila. Kajian tentang lembaga adat berhubungan dengan posisi dan peran lembaga adat Sumba dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sementara itu, pilihan teori strukturalis tindakan generatif Bourdieu disebabkan karena kajian degradasi lingkungan dianggap berhubungan dengan relasi struktur simbolis lembaga adat.

Diskusi tentang degradasi lingkungan tidak bisa diarahkan hanya pada kemunduran kualitas lingkungan semata. Diskursus degradasi lingkungan minimal harus membahas aktor, struktur, sebab, dan implikasi sekaligus. Sejauh ini, belum ada kajian khusus yang membahas tentang degradasi lingkungan di Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, kajian tentang degradasi lingkungan yang dihubungkan dengan pelemahan peran lembaga adat lokal Sumba perlu ditelisik dengan berbagai kerangka berikut.

Dalam sebuah penelitian tentang ekosistem mangrove di Sumba Barat, Keremata, dkk (2003) menyebutkan bahwa menjaga dan memelihara lingkungan merupakan tugas bersama semua pihak terutama wilayah yang berada di pinggir pantai. Disebutkan, mangrove tidak terlalu cocok dibudidayakan di Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disebabkan karena iklim dan temperatur suhu di Sumba Barat tidak cocok untuk menjadi habitat hidup mangrove. Degradasi lingkungan dapat diatasi dengan menanam pohon lain di sana. Berkaitan dengan itu, Keremata dan teman-teman tidak menunjukkan pohon yang dimaksud.

Penyebab kerusakan atau degradasi lingkungan bermacam-macam. Adisukma, Dana, dkk (2014) menyebutkan bahwa faktor utama degradasi lingkungan tersebut, yaitu konversi lahan, eksploitasi migas. Dua hal ini memicu terjadinya pengurangan daya dukung lingkungan kepada ketersediaan tanah yang subur, air tanah untuk kebutuhan air bersih, dan lain-lain.

Secara struktural, degradasi lingkungan disebabkan karena melemahnya kepemimpinan nasional. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (2021), lemahnya kepemimpinan nasional yang tidak menempatkan kebijakan secara mendasar pada ilmu pengetahuan dan karena ketiadaan visi untuk menjamin keselamatan rakyat merupakan sebab utama terjadinya bencana, tidak hanya virus tetapi juga bencana alam dan sosial lainnya. Implikasinya, banyak aktor yang turut serta mengambil kesempatan dalam proses perusakan hutan dan lain-lain. Fokus kajian Walhi sesungguhnya tertuju pada dominasi modal yang bergerak masif menguasai lahan-lahan kehutanan di seluruh Indonesia.

Di aspek yang lain, Zulfa, dkk (2016) menyebutkan bahwa berkaitan dengan degradasi lingkungan, terdapat relasi negatif antara pemahaman kritis masyarakat tentang lingkungan dengan perspektif global dan berhubungan positif antara konsep ekopedagogik dengan perspektif global. Realitas itu menunjukkan bahwa kadar pemikiran kritis masyarakat Indonesia belum cukup mampu menopang dominasi kekuasaan baik negara maupun modal dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Di sisi yang lain, peningkatan pengetahuan ekopedagogik berhubungan langsung dengan pengetahuan tentang lingkungan. Fakta ini menunjukkan gejala positif meski harus terus didorong agar pengetahuan ekopedagogik diejawantakan ke dalam gerakan material pelestarian lingkungan.

Terkait hal ini, diskusinya tidak hanya menyangkut pengetahuan masyarakat tetapi juga tentang dominasi negara dan modal dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Menurut Albertus (2021), salah satu gejala umum pada pengelolaan sumber daya alam di kawasan Asia ialah menguatnya dominasi negara dan modal. Dalam pandangan Albertus, reformasi tanah di kawasan Asia memang memberi dampak bagi banyak orang. Namun demikian, realitas menunjukkan di wilayah ini, terjadi kesenjangan hak milik.



“Hal ini menunjukkan bahwa program land reform paling sering dilaksanakan oleh pemerintah otoriter yang sengaja menahan hak milik dari penerima manfaat. Dengan demikian, pemerintah menghasilkan pengaruh paksa atas penduduk pedesaan dan melakukan kontrol sosial. Ini adalah menguntungkan secara politik bagi pemerintah yang berkuasa tetapi memiliki dampak negatif konsekuensi pembangunan: memperlambat pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan urbanisasi dan itu memperburuk ketidaksetaraan (Albertus, 2021)”.

Fenomena seperti yang digambarkan Albertus di atas sedang terjadi di Asia termasuk Indonesia. Yang terjadi ialah kekuasaan politik dari rezim politik bekerja manipulatif bersama modal untuk menekan dan melakukan kontrol penguasaan sumber daya alam termasuk hutan. Implikasi praktis dari kondisi demikian ialah pelambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya produktivitas, gejala urbanisasi, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Realitas itulah yang oleh Albertus sebagai ‘hak milik tanpa hak’.

Dalam berbagai diskusi banyak pihak, realitas ketertindasan masyarakat oleh dominasi negara dan modal tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Dibutuhkan arena bagi para aktor untuk dapat menyampaikan pendapat dalam rangka mempromosikan hak miliknya sebagai hak utama seperti disampaikan Albertus di atas. Menurut Sembiring, dkk (2021), salah satu isu utama Indonesia ke depan ialah pelemahan instrumen perlindungan lingkungan hidup dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mariano (2021) dalam sebuah studi di Filipina menyebutkan, semua elemen transnasional, negara, dan modal harus secara bersama merumuskan model pembangunan yang memberi kembali apa yang sesungguhnya menjadi hak masyarakat. Orang miskin di Asia telah memberi banyak kepada perusahaan transnasional. Sekarang saatnya mengembalikan semua yang telah diambil itu kepada masyarakat. Memberdayakan masyarakat miskin atau rentan, mengatasi kekuatan yang mempertahankan kemiskinan, kerentanan, dan hubungan eksploitatif merupakan jalan terbaik pengembalian hak-hak masyarakat. Mekanisme yang ditawarkan Mariano ialah pemberdayaan masyarakat lokal berbasis adat dan budaya lokal. Tujuannya agar proyek pembangunan dapat membongkar struktur ketidaksetaraan sosial dengan model kontradiksi program tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, degradasi lingkungan dalam penelitian ini merujuk pada kondisi berkurangnya fungsi hutan karena penebangan yang dilakukan oleh beberapa aktor, baik perorangan, lembaga, perusahaan, atau yang lainnya yang berdampak pada kemiskinan atau kondisi lain yang berhubungan dengan hutan dan lingkungan. Merujuk logika demikian, degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila, Desa Ekapata, Kabupaten Sumba Barat Daya ialah kondisi di mana terjadi penebangan hutan yang dilakukan oleh aktor yang merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Sejauh ini, pengertian lembaga adat masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Menurut regulasi ini, “Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”. Batasan lembaga adat di atas memiliki beberapa konteks seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga yang sengaja dibentuk



atau yang tumbuh secara alamiah, bertumbuh sejalan dengan perjalanan sejarah sebuah masyarakat, memiliki hukum adat, aturan itu mengatur, mengurus, dan menyelesaikan beragam masalah dalam masyarakat.

Dalam studi ilmu sosial dan budaya, definisi lembaga adat selalu berhubungan dengan konteks sosial dan corak lingkungan keberadaan masyarakat dan struktur budaya yang melingkupinya. Masyarakat dalam sebuah lembaga adat adalah agensi yang selalu membentuk struktur antara manusia dan lingkungan secara terus menerus. Urgensi membahas relasi manusia dan lingkungan ialah agar masyarakat dapat menganalisis aspek sosial, budaya, etika, politik, dan epistemiknya (aspek nilai) yang dimiliki manusia pendukung kebudayaan, hubungan kekuasaan di mana tindakan dan konsekuensi yang terlibat dan makna tindakan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup (Devi, 2019).

Lembaga adat dan struktur lingkungan di sekitarnya merupakan sebuah sistem yang membangun relasi terus-menerus. Dinamika perkembangan masyarakat berimplikasi pada perkembangan lingkungannya. Hal tersebut dibuktikan dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Perubahan sistem kepemilikan tanah dari komunal ke sistem individu tidak saja berdampak pada legalitas tanah tersebut tetapi juga pada kekuatan otoritas atas tanah (Ward and Kingdon, 1995). Dengan demikian, kepemilikan atas lahan tertentu dengan segala isi di dalamnya sangat bergantung pada kepemilikan otoritas lembaga adat. Perubahan otoritas lembaga adat jelas berimplikasi pada perubahan struktur tidak saja secara sosial tetapi juga secara fisik.

Persoalan utama semua kesatuan adat seluruh dunia, termasuk Indonesia, akhir-akhir ini ialah melemahnya peran otoritas adat dalam konteks kehidupan sosial termasuk dalam upaya menjaga dan memelihara kelangsungan lingkungan sekitarnya (Engel and Engel, 2010). Dalam sebuah riset di Thailand Utara, Engel dan Engel menemukan bahwa Kerusakan adat dan hukum sekaligus di Thailand Utara disebabkan karena arus deras globalisasi. Pelemahan otoritas lembaga adat menyebabkan generasi muda Thailand Utara kehilangan dasar sebagai fondasi kehidupan sosial. Implikasinya, struktur sosial dan budaya pun berubah seiring dengan perubahan otoritas adat di semua wilayah. Masalahnya, globalisasi memiliki misi yang berbeda dengan misi otoritas adat di beberapa daerah.

Padaahal, lembaga adat dengan berbagai struktur hukum adat memiliki urgensi peran dalam menjaga dan menyelamatkan masyarakat dari berbagai tekanan budaya eksternal. Meskipun berbeda dalam pandangan tentang hukum adat, yang jelas, lembaga adat berikut struktur hukum adat merupakan panduan atau cara bertindak dan bertingkah laku warga seturut pergerakan masyarakat dalam bentangan waktu tertentu (Bederman, 2010). Pengabaian akan posisi dan peran lembaga adat tentu berdampak pada banyak hal. Yang paling nyata ialah ketiadaan panduan praksis masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Degradasi lingkungan misalnya, dapat terjadi karena masyarakat tidak memiliki pegangan utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Thamrin (2013) menyebutkan sampai saat ini, degradasi lingkungan merupakan isu global karena menyebabkan krisis lingkungan global. Disebutkan, krisis tersebut, minimal terjadi orientasi hidup masyarakat yang lebih mengabdikan kepada kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis daripada mempertahankan nilai yang telah lama ada di masyarakat. Yang terjadi saat ini, menurut Thamrin, ialah pergeseran cara pandang masyarakat tentang pentingnya keutamaan atau kearifan. Masyarakat lebih memilih hal-hal yang serba materialisme, pragmatis, dan kapitalisme. Saat ini, kearifan lokal khususnya dalam pelestarian lingkungan hampir tergerus dari masyarakat akibat kepentingan pragmatis.



Salah satu fungsi penting lembaga adat ialah menjaga agar kearifan lokal tetap terjaga untuk melindungi tidak saja masyarakat sebagai kesatuan sosial tetapi juga lingkungan fisik sebagai kesatuan alam. Menurut Alus (2014),

“kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas, ekologis Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera (Alus, 2014)”.

Dalam pandangan Alus, kearifan lokal dan hukum adat merupakan produk dari fungsi lembaga adat. Disebutkan, mekanisme sosial budaya menuntut agar lembaga adat menjalankan fungsi protektif pada kearifan lokal dan fungsi produksi hukum adat. Karena fungsi penting tersebut, eksistensi lembaga adat seharusnya dipertahankan. Atanusa, dkk (2018) misalnya menjelaskan peran lembaga adat dalam menjaga dan memelihara kearifan lokal. Dalam sebuah studi di Desa Tun'noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ditemukan fakta bahwa tradisi Banul berperan penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi lembaga adat dibuktikan dengan dipeliharanya simbol adat dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan itu, lembaga adat masyarakat Sumba Tengah, misalnya, ditandai dengan adanya rumah adat, ritual marapu, dan tradisi megalitik (Arisanti, 2019). Disebutkan, keberadaan kampung adat di Sumba Tengah didukung oleh nilai-nilai dalam agama marapu.

Urgensi lembaga adat dalam melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan dinilai berkurang saat ini (Indrawasih, 2017). Menurut studi yang dilakukan Indrawasih, kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam (laut) mengalami ancaman kepunahan yang disebabkan oleh melemahnya peranan lembaga adat. Kondisi ini memerlukan upaya nyata. Hal penting yang perlu dilakukan ialah revitalisasi lembaga adat agar dapat menguatkan lagi kearifan lokal pengelolaan sumberdaya laut, sehingga terbangun kembali budaya bahari yang terancam punah.

Berkaitan dengan degradasi lingkungan dengan fenomena penebangan hutan di wilayah Yawila Kabupaten Sumba Barat Daya, riset tentang Lende Ura (Njurumana & Prasetyo, 2010) harus disebut. Disebut karena *Lende Ura*, sebagai salah satu produk lembaga adat, mampu menjadi penopang dalam Rehabilitasi hutan dan lahan di Sumba Barat Daya. Refleksi kritis atas teori dan konsep degradasi lingkungan serta lembaga adat serta konsep-konsep penting lainnya diperlukan untuk memperkuat posisi lembaga adat (Rukhsana, dkk., 2021). Seperti dipaparkan Pearson (2011) menemukan kembali lembaga adat adalah mekanisme utama agar kesatuan manusia dan alam tetap terjaga. Penemuan kembali lembaga adat dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah usaha menggali dan menemukan nilai-nilai penting lembaga adat dalam kesatuannya dengan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, lembaga adat dalam konteks penelitian ini ialah institusi adat yang berperan menjaga fungsi sosial, budaya, adat, dan fungsi lainnya dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam. Fakta degradasi lingkungan yang ditandai dengan penebangan hutan secara liar dan masif di kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan penjelasan empiris dan teoritik sekaligus agar dapat menjadi pijakan dalam proses reboisasi dan program pelestarian lingkungan selanjutnya.



Teori Tindakan Generatif Pierre Bourdieu

Kajian ini dianalisis menggunakan skema tindakan generatif Pierre Bourdieu (Haryanto, 2014). Ahli lain menyebut teori yang dibangun Bourdieu disebut sebagai teori tentang praktik (Siregar, 2016). Disebut demikian karena teori tentang praktik atau tindakan generatif merupakan perpaduan teori yang fokus kajian berpusat agen atau aktor dengan teori yang berpusat pada sistem dan struktur kehidupan sosial. Seperti dijelaskan Krisdinanto (2014), pemikiran Bourdieu merupakan gabungan empat paradigma utama ilmu sosial, yakni positivisme (analisis tentang hukum-hukum yang berlaku dalam suatu ranah berikut penggunaan data kuantitatif dalam konsepnya tentang kelas sosial), fenomenologi (dalam analisis konsep habitus sebagai skema kesadaran tindakan seorang agen), strukturalisme (sebagai paradigma maupun metode analisis), dan Marxisme (tampak pada kepekaan terhadap relasi kuasa dalam struktur ranah dan mewujud dalam konsepnya tentang dominasi serta kekerasan simbolik).

Tiga konsep penting pendukung tindakan generatif seperti habitus, ranah, dan modal dipakai untuk menganalisis dinamika degradasi lingkungan dan proses pelemahan peran lembaga adat. Menurut Mahar, Harker, dan Wilkes (1990), gagasan cerdas Bourdieu tergambar dalam konsep sosiologis yakni habitus, ranah, kekuasaan simbolik, dan modal budaya. Menurut tiga ahli ini, konsep-konsep krusial ini ditopang oleh beberapa gagasan lain seperti kekuasaan simbolik, strategi dan perjuangan (kekuasaan simbolik dan material), serta beragam jenis modal (modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik).

Pertama, habitus merupakan sistem disposisi mental karena proses internalisasi nilai ke dalam diri seseorang. Berdasarkan nilai yang dipelajarinya, seseorang berpeluang melakukan berbagai tindakan berdasarkan nilai yang dipelajarinya itu. Dengan demikian, pertemuan seseorang dengan orang lain secara sosial bisa dijadikan media belajar bagi seseorang.

Kedua, disposisi berlangsung lama dan berubah-ubah. Habitus ada selama seseorang hidup melalui proses belajar terus menerus. Di sana, manusia menghimpun sekumpulan skema nilai yang terinternalisasi dan melalui skema nilai itu manusia dapat memahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial. Itulah alasan mengapa habitus dianggap bukan merupakan pengetahuan bawaan atau kodrat. Habitus dibentuk dalam perjumpaan dengan manusia lain.

Ketiga, habitus berperan sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Internalisasi nilai merupakan proses terstruktur dan restruktur akan realitas sosial. Proses demikian memproduksi beragam tindakan baik dan buruk manusia.

Selain habitus, hal penting kedua dalam tindakan generatif adalah modal. Bourdieu (Haryanto, 2014) mendefinisikan modal sebagai keseluruhan kekayaan aktual dan potensial yang terikat pada kepemilikan suatu jaringan dari relasi-relasi pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyaknya terstruktur. Modal merupakan sumber efektif yang dipakai seseorang melalui jaringannya mendapatkan keuntungan dalam setiap arena sosial. Empat jenis modal di sana yakni modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik.

Selain habitus dan modal, Bourdieu juga menjelaskan tentang ranah dalam skema tindakan generatifnya. Bourdieu (dalam Haryanto, 2014) menyebut ranah sebagai sistem atau lingkup terstruktur posisi, tempat pelaku bersaing atau berjuang. Setiap ranah mempunyai aturannya yang khas. Setiap agen yang bertarung harus mengetahui sistem dan aturan ranah. Karena itu, ranah dapat pula disebut sebagai arena produksi, sirkulasi, Bergeraknya berbagai barang, pelayanan, pengetahuan, status dan persaingan posisi para aktor tindakan sosial. Di sana, para aktor berusaha memperjuangkan posisi dengan jalan mengakumulasi dan memonopoli berbagai jenis modal.



Masalah dan Pertanyaan Penelitian


Kawasan Hutan Yawila Desa Ekapata selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan penopang air tanah di Eka Tata secara khusus dan air di Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum. Hutan di kawasan Yawila selama ini tidak pernah disentuh. Semua orang menjaga dan memelihara kawasan ini dengan tidak melakukan upaya penebangan liar. Selain karena peran dan posisi lembaga adat yang masih kuat, kohesivitas masyarakat dalam menjaga serta memelihara hutan masih sangat tinggi. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa hutan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Sumba Barat Daya, seperti hutan Rokoraka perlahan-lahan ditebang secara liar dan masif. Analisis sporadis dilakukan masyarakat terkait kondisi ini. Sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat, Pemerintah Daerah menilai perubahan orientasi masyarakat Sumba dalam memahami dan memperlakukan hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya penebangan liar tersebut.

Berkaitan dengan itu, hutan di Kawasan Yawila seluas 2.380,441 hektar selama ini dijaga dan dipelihara dengan melibatkan lembaga adat. Sejak Januari 2021, kawasan hutan mulai ditebang secara liar oleh masyarakat. Total luas lahan yang sudah digunduli sejauh ini sebesar 20 hektar (UPTD-KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021). Faktanya, sejak awal Januari 2021, hutan di kawasan ini terlihat gundul. Proses penebangan hutan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui aktor, penebang hutan. Masyarakat Ekapata berupaya mencari aktor di balik penebangan liar puluhan hektar lahan dan kayu di wilayah ini.

Berdasarkan masalah tersebut, pertanyaan penelitian ini ialah:

1. Mengapa sampai terjadi degradasi lingkungan di Kawasan Hutan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya?
2. Mengapa peran adat melemah dalam menjaga dan memelihara hutan di Kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya?
3. Bagaimanakah proses terjadinya pelemahan peran lembaga adat dalam menjaga dan memelihara hutan di Kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya ?

Kerangka Berpikir



Merujuk kerangka berpikir di atas, lingkungan merupakan variabel yang sangat penting dalam masyarakat Sumba Barat Daya. Lingkungan dianggap ibu dan karena itu posisinya sangat penting. Di bagian lain, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dan dalam bentangan saling membutuhkan. Manusia membutuhkan lingkungan, sebaliknya lingkungan membutuhkan tangan manusia dalam proses pelestariannya. Oleh karena itu, kerangka Bourdieu dipakai untuk menganalisis degradasi lingkungan. Disebutkan, habitus masyarakat dalam menjaga dan memelihara hutan ternyata berhubungan dengan kebiasaan menebas dan membakar hutan yang sangat masif di Sumba Barat Daya. Di sisi yang lain, degradasi lingkungan terjadi dalam ruang sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga elemen ini dianggap paling bertanggung jawab dalam proses menjaga dan memelihara lingkungan atau mendegradasi lingkungan. Sementara itu, aspek modalitas dalam kerangka Bourdieu dipahami dalam kerangka kekuatan atau kekuasaan berbasis sumber daya yang dimiliki oleh siapa pun di Sumba Barat Daya dalam memelihara lingkungan atau mendegradasi lingkungan. Dalam kerangka itu, setiap yang memiliki modal, memiliki peluang untuk menjaga atau merusak lingkungan.

Merujuk pandangan Bourdieu, habitus, ranah dan modal bekerja simultan dalam membangun kerangka pemeliharaan lingkungan dan degradasi lingkungan sekaligus. Pada kerangka pemeliharaan lingkungan, lembaga adat sesungguhnya berperan penting di sana. Peran lembaga dapat dilihat dari beragam tradisi, syair, dan kebiasaan yang telah dilakukan selama ini dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan, masyarakat Ekapata, seperti masyarakat Sumba lainnya memiliki ritus dan tradisi lokal. Upacara adat yang sering dilakukan oleh masyarakat suku *Lobo Kalindaka* yaitu melaksanakan ritual pemotongan ayam dan babi yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Ekapata untuk melaksanakan sumpah adat untuk tidak memotong kayu dari hutan gunung yawila dan merusak air.

Sejak dulu kala, nenek moyang Orang Humba sangat menghormati leluhur dan sang pencipta alam semesta. Salah satunya dengan melakukan persembahyangan di pusat-pusat sumber daya air. Dalam bahasa Humba Wewewa disebut *Pa Erri Wee*. *Pa Erri Wee*



merupakan aktivitas religius aliran kepercayaan Marapu (Agama Asli Orang Humba). Hingga kini, aktivitas tersebut masih sering dilakukan oleh orang-orang tua di kampung yang masih beragama Marapu. Aktivitas ini selain merupakan ibadah ucapan syukur juga sekaligus ibadah permohonan kepada pencipta agar senantiasa melimpahkan karunia air buat orang Humba. Tidak boleh ada aktivitas manusia dalam hal pengrusakan, khususnya di kawasan-kawasan mata air tempat persembahyangan.

Ritual Kegiatan *Pa Erri Wee* dilakukan dengan cara masuk kedalam hutan gunung Yawila lalu para Rato melaksanakan ritual adat sumpah kepada leluhur marapu yang disebut dengan “ bahwa seluruh masyarakat penghuni lereng gunung Yawila tidak akan memotong kayu atau merusak hutan. Sumpah tersebut dihadiri oleh seluruh rato-rato dengan memotong ayam. Selanjutnya seluruh para rato-rato adat akan menyusuri sepanjang kali untuk melaksanakan ritual sumpah untuk merawat air. Sumpah dilakukan agar para keturunan masyarakat desa Ekapata tetap menjaga hutan dan air.

Di sisi yang lain, terdapat aktor lain yang berupaya mendegradasi lingkungan terutama kawasan hutan di Yawila. Beberapa aktor yang diidentifikasi perusak hutan ialah kepala desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Polisi Kehutanan (Polhut), dan pengusaha. Beberapa aktor ini membentuk sebuah struktur yang saling menguntungkan. Kepala desa dan BPD bekerja sama menebang hutan. Hal ini didukung oleh pengusaha di Sumba Barat Daya. Faktanya, banyak hotel dibangun menggunakan kayu dari hutan di Sumba. Uang yang diterima dari pengusaha diberikan kepada polisi kehutanan agar tidak memproses perusakan hutan. Struktur tersebut dibangun secara rapi sehingga siapapun yang menggugat kerusakan lingkungan tidak ada ditanggapi.

Penelitian ini memeriksa alasan pelemahan struktur sosial dan budaya masyarakat dan relasi elite sosial dengan elite lain di luar Ekapata. Selain itu, kajian ini meneliti struktur yang bersifat hegemonik tersebut dalam proses perusakan hutan dan degradasi lingkungan di kawasan Yawila Desa Ekatata-Sumba Barat Daya menurut kerangka Bourdieu (Haryanto, 2014). Dalam kerangka ranah, pemeriksaan dilakukan agar dapat menganalisis peran, motif, tujuan serta bangunan besar relasi antaraktor dalam proses degradasi lingkungan di Ekatata. Yang dianalisis ialah tindakan penebangan liar hutan Yawila oleh kepala desa dan diamnya BPD serta Polhut dalam kasus penebangan liar tersebut. Selain itu, dianalisis pula relasi struktur antara kepala desa, Polisi Kehutanan dan pengusaha. Selanjutnya, modal dilihat dalam praktik tindakan aktor yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.

Metodologi

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk mengungkapkan peran para aktor tertentu yang melakukan pelemahan terhadap Lembaga adat. Lembaga adat yang memiliki orotitas terhadap pelestarian hutan dan air menjadi melemah akibat adanya tindakan represi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Hal ini selaras dengan tiga konsep penting Bourdieu pendukung tindakan generatif seperti habitus, ranah, dan modal dipakai untuk menganalisis dinamika degradasi lingkungan dan proses pelemahan peran lembaga adat. Menurut Mahar, Harker, dan Wilkes (1990), gagasan cerdas Bourdieu tergambar dalam konsep sosiologis yakni habitus, ranah, kekuasaan simbolik, dan modal budaya di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya subjek penelitian secara holistik dan dalam konteks yang alamiah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara primer melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah; mantan kepala dusun II, Pimpinan adat suku Lobo, Masyarakat komunitas adat lokal dan masyarakat



dusun II. Agar menguatkan keabsahan data yang digali, maka peneliti pun menggunakan data sekunder yaitu dengan studi literatur yang didapat dari penelitian-penelitian terdahulu.

Pembahasan

Kondisi Kekinian Rato di Yawila Eka Pata

Sumba secara umum masih memegang teguh dengan kearifan lokal yaitu pa'eri wee, pa'eri we'e ini merupakan ritual sumpah agar warga tidak melakukan pengrusakan terhadap hutan dan air. Kekuasaan melaksanakan ritual pa'eri we'e hanya bisa dilaksanakan oleh Rato Adat.

Dalam konteks Hutan Yawila di Desa Eka Pata yang bisa melaksanakan ritual pa'eri we'e adalah Rato Ngongo Gaddi. Dia adalah salah satu Rato yang bersikeras tetap mempertahankan kearifan lokal di Kawasan hutan Yawila. Rato Ngongo Gaddi dalam kesehariannya tidak akan pernah lepas dari ritual adat menyembah hutan sebagai tempat memperoleh sumber kehidupan.

Konteks Marapu sebagai sumber ritual yaitu mengharapkan agar Marapu menjaga dan terus memberikan sumber hidup yaitu yang berasal dari hutan dan air. Dalam tradisi Pa'eri we'e Marapu menjadi tujuan agar apabila ada yang merusak hutan akan mendapatkan musibah yang diberikan oleh Marapu. Inilah yang disebut tugas manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan termasuk hutan (Devi, 2019).

Tradisi ini kemudian mendapatkan penolakan dari warga yang terlibat melakukan aktivitas perambahan hutan, apalagi diketahui ada salah satu warga yang hampir meninggal karena diserang oleh monyet di Kawasan hutan Yawila. Dalam konteks tertentu warga yang menolak sumpah pa'eri we'e membaca sebagai bentuk sumpah yang diberikan kepada mereka oleh Rato Ngongo Gaddi. Sementara disisi yang lain Rato Ngongo Gaddi sudah mengingatkan bahwa siapa yang berani merusak hutan akan mendapatkan musibah dari Marapu sebagai sumber berpasrah diri akibat ketidak mampuan rato Ngongo Gaddi ketika diperhadapkan dengan tindakan Represi.

Rato Ngongo Gaddi berkeyakinan bahwa Marapu yang diimani yang selama ini disembah pasti akan menjawab semua harapannya agar hutan yang dijaga selama ini tidak lagi dirusaki oleh warga yang membabat hutan untuk lahan pertanian.

Konsistensi Rato Ngongo Gaddi sesungguhnya menjadi sempurna jika masyarakat mentaati semua perintah dan larangan terutama berkaitan dengan pelestarian hutan. Faktanya, banyak masyarakat yang tidak menghiraukan keberadaan Rato dan cenderung mengambil jalan lain berhubungan dengan pemanfaatan hutan. Rato Ngongo kebingungan terkait perilaku masyarakat. Berikut pendapat Rato Ngongo:

“papa, masyarakat kita sudah pintar semua. Hanya sedikit saja yang taat pada adat sekarang. Saya keras memang. Untuk jaga ini hutan ini saya keras. Karena kita hidup dari hutan ini. Tapi papa bisa lihat sekarang. Banyak yang tebang hutan tanpa saya atau pemerintah tahu. Asal tebang saja selesai. Atau mungkin pemerintah terlibat di dalam juga saya tidak tahu. Tapi yang pasti, ada begitu banyak hutan dan kayu yang ditebang. Mereka tebang dengan terang-terangan pake alat itu yang bunyi bunyi siang-siang itu papa. Kalau bertemu saya mereka seperti taat. Tapi kalau sudah di belakang, itu lain”.



Data di atas menggambarkan fakta pelaksanaan otoritas adat di satu sisi dengan perilaku masyarakat di sisi yang lain. Jelas terlihat di sana bahwa saat ini, banyak masyarakat yang tidak terlampau meenghiraukan otoritas adat. Termasuk di dalamnya ialah ketika masyarakat menebang pohon di hutan Yawila untuk satu dua kepentingan.

Deotorisasi Otoritas Adat: Sebab dan Dampaknya bagi Degradasi Lingkungan

Merujuk pada data empirik, dapat dianalisis mengenai sebab-sebab melamahnya peran otoritas adat di kawasan hutan Yawila di Desa Eka Pata Kabupaten Sumba Barat Daya. Jika ditelusuri lebih dalam, sebab utama deotorisasi ialah kontraksi internal lembaga adat dan determinasi lembaga berikut nilai baru yang datang dari luar.

Data menunjukkan secara internal, degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila dapat dipetakan menurut beberapa sebab. Salah satu yang dapat dianalisis ialah masalah melemahnya peran otoritas dalam dalam pengelolaan lingkungan termasuk hutan. Pelemahan atau dapat disebut deotorisasi otoritas adat tentu disebabkan oleh banyak faktor. Bagian ini akan menjelaskan beberapa faktor tersebut dan implikasinya bagi proses degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila.

Masyarakat Desa Eka Pata secara genologis merupakan satu rumpun keluarga yang tinggal di desa yang sama namun berbeda dusun. Warga di Dusun II merupakan warga komunitas adat yang merupakan mayoritas pemilik lahan garapan di desa Eka Pata. Termasuk warga di dusun II merupakan warga yang menjaga dan melestarikan hutan. Dalam kepercayaan masyarakat adat Marapu hutan Yawila mesti dijaga dan ekosistem alamnya harus selalu dilindungi.

Masyarakat di Dusun III merupakan warga yang tidak memiliki lahan yang luas untuk dikelola menjadi perkebunan. Masyarakat di dusun tersebut hanya mempunyai ukuran seadanya untuk bangunan rumah dan bercocok tanam. Warga di dusun II memiliki lahan hingga puluhan hektar per kepala keluarga, memiliki lahan garapan pertanian ladang dan pertanian sawah. Sementara warga di dusun III hanya memiliki ukuran kecil tidak sampai satu hektar.

Dalam kondisi sosial tersebut munculnya perbedaan cara pandang terhadap menjaga dan melindungi hutan. Masyarakat di dusun II berupaya menjaga dan melestarikan hutan karena dalam tradisi tertentu hutan Yawila dikeramatkan karena berhubungan dengan kepercayaan adat Marapu. Berbanding terbalik dengan masyarakat dusun III karena kondisi lahan yang terbatas akhirnya ketika diberikan kesempatan oleh UPTD Kehutanan Sumba Barat Daya akhirnya merambah hutan hingga menyebabkan ratusan hektar hutan rusak dan menyebabkan degradasi.

Data menunjukkan konflik manifes berskala besar yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa tidak pernah terjadi di Desa Eka Pata. Konflik kecil-kecilan antara masyarakat dusun II dan dusun III hampir saja terjadi namun mampu diredam oleh tokoh masyarakat karena secara genologis warga tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Penyebab konflik di antaranya:

Karena ketiadaan lahan, masyarakat dusun III memaksakan kehendak untuk membabatan hutan karena sudah mendapatkan ijin dari UPTD kehutanan dengan alasan memberdayakan masyarakat lokal sekitar gunung Yawila.



Sementara warga dusun II yang menyembah hutan sebagai tempat sakral menurut aliran kepercayaan marapu melarang. Hutan tidak boleh di rusak. Penyebab konflik ini sebenarnya soal ketiadaan lahan yang luas bagi warga dusun III untuk lahan pertanian demi mencukupi kebutuhan pangan keluarga.

Data menunjukkan, kerusakan alam yang disebabkan karena perambahan hutan menyebabkan perubahan pada ekosistem alam dan perubahan rantai makanan. Hutan yang rusak tersebut menyebabkan monyet, burung, ular dan tikus kehilangan ekosistemnya.

Tanaman jagung yang ditanam oleh petani dilokasi perambahan hutan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak pernah mendapatkan hasil pertanian akibat dimakan oleh tikus dan monyet. Bahkan masyarakat di dusun III harus membeli makanan lagi di pasar karena tidak memperoleh hasil pertanian. Bahkan diceritakan informan bahwa pernah terjadi serangan monyet kepada manusia yang sedang melakukan aktivitas pertanian di hutan Yawila namun beruntung tidak meninggal dunia.

Selain kontraksi internal lembaga adat, fakta lain yang mudah dilihat ialah melemahnya peran lembaga adat di hampir seluruh Sumba dan juga di Desa Eka Pata. Di Desa Eka Pata, Rato Ngongo Gaddi merupakan rato satu-satunya yang saat ini masih melanjutkan tradisi masyarakat adat yaitu menjaga dan melestarikan hutan. Di dalam satu tahun Rato Ngongo Gaddi selalu melaksanakan upacara adat yaitu ritual sacral untuk melarang siapapun untuk merusak hutan dan merusak air. Tujuannya adalah agar hutan tidak rusak sehingga ekosistem alam terjaga dan harmonisasi antara manusia dan alam tetap terjaga. Melarang merusak air agar ekosistem air tetap terjaga, penyu di air kali, ikan air kali dan seluruhnya tetap terjaga.

Rato Ngongo Gaddi sebagai salah satu Rato Adat yang diberikan kekuasaan khusus oleh masyarakat adat di lereng Gunung Yawila untuk menjaga hutan. Karena Harmonisasi Alam dengan manusia, manusia dengan alam mesti selalu di jaga sehingga alam tidak menjadi jahat dengan manusia. Rato Ngongo Gaddi mempercayai takdir dan kehendak alam sebagai tokoh adat yang bertugas memberikan perhatian khusus kepada pelestarian hutan Yawila.

Ketika UPTD mendapatkan kesempatan untuk memperdayakan masyarakat Lokal untuk mengelola kaki gunung untuk menanam tanaman umur pendek untuk pemenuhan kebutuhan hidup, terjadilah gesekan antara masyarakat di dusun III yang tidak memiliki lahan untuk mengambil kesempatan tersebut. Ada pelemahan yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh pemerintah desa Eka Pata dan Polhut UPTD Kehutanan Sumba Barat Daya untuk melemahkan Rato Ngongo Gaddi.

Di beberapa tempat Rato Ngongo Gaddi mengaku didatangi oleh Polhut, Kepala Desa, politikus dan aparat berseragam. Bahkan diancam akan disel apabila mempersoalkan perambahan hutan. Terjadi hubungan konglemerasi antara Pemilik kekuasaan dan pemilik modal melakukan tindakan represi terhadap Rato Ngongo Gaddi. Proses pemelahan terhadap Lembaga adat terus dilakukan dengan cara yang represi.

Faktanya, hampir setiap masyarakat adat memiliki suatu tata cara bahkan ritual untuk menjaga dan melindungi alam semesta. Ketika dunia dewasa ini menyerukan dan mengkampanyekan secara radikal konservasi alam, para leluhur telah lebih dahulu memiliki cara yang lebih ramah, kuat dan mengakar turun-temurun tentang bagaimana merawat dan bertanggung jawab pada semesta. Keyakinan spiritual bahwa bumi, alam semesta adalah ibu yang memberikan dan menjamin kehidupan, menguat dalam tata cara ritual masing-masing masyarakat adat.



Masalahnya, saat ini, beragam ritual dan tradisi adat tersebut perlahan-lahan hilang dan tergerus oleh dentuman modernitas. Habitus masyarakat adat dalam menjaga hutan tidak lagi didasarkan pada keutamaan azasi tetapi lebih karena kepentingan beberapa elite adat dan tokoh masyarakat. Akibatnya, otoritas penjaga hutan seketika hilang. Hutan dibasmi untuk memenuhi hasrat manusia modern dalam skema pembangunan. Seorang informan (A) menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“papa, kita harus jujur bilang kita sudah tidak kuat lagi di lembaga adat. Papa bisa liat to. Rato tidak lagi dihargai. Masyarakat seenaknya buat masalah. Tidak ada takutnya lagi masyarakat sekarang dengan lembaga adat ini. Apalagi kalau itu tentang hutan. Hutan kita padahal sudah ada penjaga adat. Tapi lihat sekarang. Hutannya habis ditebang. Mana ada yang takut. Kita bingung. Apa yang salah. Apa karena otoritas adatnya tidur atau apa. Saya lihat sudah tidak ada lagi yang takut dengan rato. Mungkin karena ada gesekan di dalam mereka. Saya tidak tahu itu. Atau ada mungkin rato yang terima uang dari yang mau ambil kayu itu. ini dugaan saya saja papa. Jangan ditulis. Belum lagi anak-anak sekolah dong sekarang tidak mau tahu. Sekolah bukannya tambah pintar ini malah tambah jadi penghasut. Habis sudah kita. Ini yang jadi masalah di kita ini papa” (Bapa A...).

Data di atas menarik dianalisis lebih jauh terkait posisi dan peran rato dalam konteks kehidupan tradisi, adat, dan budaya masyarakat Yawila. Disebutkan, saat ini, masyarakat kebanyakan tidak lagi takut pada otoritas adat. Ketidaktakutan ini menggambarkan wajah otoritas adat (rato) sesungguhnya. Berkaitan dengan degradasi lingkungan, dapat dipahami kondisi degradasi hutan Yawila. Menurut data di atas, terdapat banyak sebab deotorisasi otoritas tradisional di Eka Pata. Beberapa di antaranya ialah kontraksi internal rato. Kontraksi internal berhubungan dengan banyaknya kepentingan di dalam diri rato. Hal tersebut dibuktinya dengan adanya konflik. Meskipun konflik sosial secara internal bisa disebabkan karena variabel eksternal, dapat dipastikan, otoritas rato (di Yawila otoritas rato dipegang oleh suku Lobo). Selain itu, determinasi lembaga dan nilai dari luar menyebabkan lembaga adat rato menjadi terpengaruh. Gesekan dengan nilai luar menyebabkan banyak masyarakat menganggap otoritas ada tidak terlalu penting dalam hidup keseharian. Padahal, semua hal terkait kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat Eka Pata tidak bisa lepas dari keberadaan otoritas rato. Faktanya, sampai saat ini, kondisi hutan Yawila sangat memprihatinkan

Merujuk pada beberapa diskusi dengan beberapa informan, diketahui bahwa di Komunitas Adat Suku Lobo Yawila Desa Eka Pata ada sebuah tata cara ritual yang dibuat untuk mengingatkan setiap makhluk tentang alam yang harus dirawat dan dijaga. Ritual ini lazim disebut sebagai *Eri/Weri*.

Eri atau *weri* dalam bahasa setempat (bahasa *Sumba Wewewa*) berarti hari, saat, waktu. Ada dua jenis *eri/weri* yang ada di Lobo Yawila Desa Eka Pata, yakni *eri/weri* biasa dan *eri/weri* mara. Orang Wewewa pada umumnya mengenal *weri*. Pemaknaan terdalam dari ritual *weri* adalah ritual yang dibuat untuk mengingatkan kembali akan perlindungan pada alam semesta dan segala isinya. Ritual perlindungan ini juga mengangkat kesadaran pribadi akan batas-batas hak milik, tahu diri, kesadaran untuk menghargai hak orang lain. Konsekuensi dari pelanggaran bermacam-macam. Ada yang diberi peringatan dengan sakit,



tetapi ada juga sampai kehilangan nyawa. Seorang informan B memberikan keterangan berikut ini:

“papa, kalau mau jujur, kalau masyarakat takut sama lembaga adat, mana ada orang yang berani menebang hutan. Orang takut. Ini saya tidak tahu. Lembaga adat diakui memang masih ada kaka. Hanya saya tidak tahu kenapa masyarakat tidak takut. Memang betul orang tebang sembunyi-sembunyi. Tapi kalau benar mereka takut, kan tidak terjadi itu. ini sama saja dengan pemerintah dong. Mana masyarakat takut. Pemerintah seperti diam begitu pak. Itu juga yang bikin kita bingung. Kan ada desa. Ada unit apa begitu yang urus ini hutan. Tapi mereka seperti masa bodo saja ini”.

Masyarakat tradisional memiliki relasi yang erat dengan semesta. Mereka memiliki cara yang khas untuk melindungi diri, melindungi sesama, dan melindungi alam semesta. Perlindungan yang dibuat oleh masing-masing masyarakat tradisional dimaknai sebagai salah satu bentuk konservasi kehidupan. Konservasi yang dibuat selalu memiliki konsekuensi langsung dari alam yang diterima oleh orang yang secara sadar melakukan tindakan yang melanggar dan merugikan alam. Artinya, sebelum adanya hukum positif di dunia ini, masyarakat tradisional sudah mengerti dan secara sadar melakukan konservasi pada alam semesta yang diyakini sebagai 'ibu yang memberi hidup'. Weri mara yang melekat pada suku Lobo Yawila merupakan cara dan tingkat paling luhur menghormati alam semesta. Keyakinan akan *mori* (penjaga atau pemilik) memupuk spirit untuk men-tabu-kan alam dan segala peninggalan leluhur.

Keyakinan yang paling kuat di balik ritual weri mara adalah kehadiran Yang Ilahi dalam sesuatu yang di-tabu-kan yang diyakini membawa berkat atau kutukan. Berkat yang berlimpah akan diberikan kepada mereka yang taat dan mengikuti semua proses dan ketentuan yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Sedangkan kutukan akan dialami oleh orang yang melanggar, merusak, tidak menghargai, dan melakukan tindakan yang merugikan banyak orang dan alam semesta. Keyakinan tentang berkat dan kutukan ini sangat berpengaruh pada perilaku dan cara hidup masyarakat. Pada barang-barang dan hal-hal tabu, selalu ada konsep berkat dan kutukan. Konsep '*Mysterium tremendum effascinsum*' (Rudolf Otto) dapat dibaca dalam ritual-ritual suci yang berkelindan dengan realitas kebahagiaan dan penderitaan, sakit dan kepulihan, nasib baik dan kemalangan. Wujud Yang Ilahi itu mempesona tetapi sekaligus menakutkan. Kehadiran Yang Ilahi membawa pengalaman yang menyenangkan tetapi juga menjadikan mereka takut dan gentar. Yang Ilahi yang membawa berkat dan sekaligus kutuk ini mengejawantahkan diri- Nya dalam setiap pengalaman spiritual mereka bersama alam semesta, tempat dan benda keramat, rumah, serta simbol-simbol magis spiritual.

Degradasi Lingkungan Hutan Yawila

Berkaitan dengan kerusakan hutan, telah dilakukan analisis berdasarkan data primer di lapangan. Penggunaan data primer terutama disebabkan karena otoritas resmi pengelola Taman Wisata Hutan Yawila, UPTD Kehutanan tidak memiliki data resmi terkait kerusakan hutan ini. Soal ketiadaan data ini, tidak akan dianalisis, meskipun ini merupakan fenomena menarik. Adalah keanehan jika otoritas resmi tidak memiliki data kerusakan. Padahal, pegawai UPTD Kehutanan ada di sana setiap hari. Analisis fenomena ini akan dilakukan di bagian lain.



Kerusakan hutan Yawila memang bukan karena faktor tunggal. Banyak sebab dinilai sebagai biang kerok degradasi lingkungan hutan. Tulisan ini tidak akan membahas semua faktor tersebut. Yang dibahas di sini ialah variabel determinan yang dinilai dari konteks kehidupan masyarakat Eka Pata dan Yawila. Karena alasan tersebut, variabel yang dibahas di sini ialah relasi deotorisasi lembaga adat dengan degradasi lingkungan hutan Yawila.

Peran dan posisi lembaga adat di hutan Yawila sejatinya penting dibahas. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, untuk konteks masyarakat Sumba, terutama Yawila, antara masyarakat adat dan hutan memang tidak bisa dipisahkan. Di sana, elemen fisik dan sosial sudah diatur dalam skema sosial yang rapid dan teratur. Masalahnya, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, peran dan posisi lembaga adat di sana semakin terdegradasi. Karena banyak sebab, lembaga adat, rato, misalnya tidak lagi dianggap sebagai elemen penting penjaga keutuhan masyarakat. Demikian pun, karena banyak alasan, rato dan lembaga adat tidak lagi ditakuti sebagai elemen penting penjaga hutan dan pelestarian lingkungan. Implikasinya, perambahan hutan dan penebangan kayu di kawasan hutan Yawila dilakukan secara masif dalam tiga tahun terakhir.

Hasil olahan data primer menunjukkan luas lahan hutan yang dirusak selama tahun 2019-2021 sebesar 144 hektar. Hal ini menyebabkan kondisi hutan di kawasan Yawila menjadi gundul. Data dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan pada tahun 2021, hutan yang gundul di Yawila sekitar 54 hektar.

Tabel
Luas Kerusakan Hutan Yawila Tiga Tahun Terakhir

| No | Tahun | Estimasi Luas Kerusakan (Ha) |
|----|-------|------------------------------|
| 1 | 2019 | 67 |
| 2 | 2020 | 23 |
| 3 | 2021 | 54 |
| | Total | 144 |

Sumber: Olahan Data Primer, 2022

Membaca data pada tabel di atas diketahui bahwa kerusakan hutan Yawila dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) begitu luas. Banyak pihak menilai sebab-sebab terjadinya kerusakan.

Data menunjukkan beberapa kayu berkelas seperti rimba persegi, masela, jati merah, lapae, rundu, rimba indah, dan ulu kataka dipotong menggunakan alat dan mesin. Proses penebangan kayu dilakukan secara masif siang dan malam.

Tabel
Jenis Kayu di Hutan Yawila

| Produksi Hasil Hutan Dirinci per Jenis Kayu di Hutan Yawila Kabupaten Sumba Barat Daya , 2021 | | |
|--|----------------|-----------------|
| Jenis Kayu Hutan | Satuan | Jumlah Produksi |
| 01. Kayu Rimba Persegi | M ³ | 1.257.70 |
| 02. Kayu Masela | M ³ | 823.25 |
| 03. Kayu Olahan (Jati Merah) | M ³ | 226.40 |
| 04. Kayu Lapale | Kg | 243.00 |



| | | |
|----------------------|----------------|--------|
| 05. Kayu Rundu | M ³ | 138.23 |
| 06. Kayu Rimba Indah | M ³ | 671.40 |
| 07 Ulu Kataka | M ³ | 526.87 |

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten SBD, 2021

Berdasarkan data lapangan, jumlah produksi berbagai jenis kayu di atas saat ini tidak lagi sebanyak data itu. Menurut informan kayu yang sudah ditebang mencapai 50-60% dari jumlah total produksi. Yang paling banyak ditebang ialah kayu masela dan jati merah. Dua jenis kayu ini bahkan ditebang hingga 70 persen karena tergiur harga per kubik. Kayu masela biasa dijual 60 juta sampai ratusan juta per kubik.

Data dari beberapa informan mengatakan bahwa kerusakan hutan disebabkan karena perilaku buruk masyarakat. Informan lain menyebut kalau kerusakan hutan terjadi karena otoritas adat tradisional tidak lagi berfungsi efektif di Eka Pata.

“pak, ada juga unsur iri hati kita di sini. Kita yang di dusun II ini hampir semua ada lahan. Banyak dan luas. Sementara mereka yang di dusun III banyak yang tidak punya lahan pribadi. Itu satu. Lainnya kaka, sekarang ini masyarakat kita seperti tidak lagi menghormati rato. Ini yang utama di sini. Lah kalau rato tidak dihiraukan mau apa lagi. Kita ini tanah dikasih rato. Tanah dimiliki rato. Termasuk hutan itu. mereka yang jaga. Hanya sekarang repot orang makin pintar. Mana mereka takut rato. Di depan mereka takut. Tapi kalau pergi potong kayu itu tidak ada takut-takutnya. Potong saja. Bilang mau bikin rumah. Rato kalau bilang mau bikin rumah itu diam. Kayu yang dipotong ini juga berkelas. Kayu bagus semua. Hanya itu tadi, dulu kalau mau potong, harus pergi minta izin di rato. Kalau mereka setuju baru potong. Sekarang tidak. Iya aturannya begitu. Tapi yang saya lihat papa, masyarakat tebang saja”.

Data di atas memberikan gambaran penting tentang sebab-sebab degradasi lingkungan hutan di kawasan hutan Yawila. Tiga alasan utama yang disebutkan di atas yakni melemahnya otoritas adat di Yawila, pembukaan lahan baru untuk pertanian, dan kebutuhan kayu untuk pembangunan. Tiga variabel ini bekerja simultan dalam proses degradasi lingkungan.

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian terdahulu tulisan ini, soal besar di Yawila ialah lemahnya peran otoritas adat di sana. Saat ini, otoritas adat tidak lagi dianggap sebagai elemen yang menjadi penyokong keutuhan sosial dan fisik termasuk hutan. Implikasinya, masyarakat seolah bertindak tanpa nilai dan norma. Yang terjadi, masyarakat seperti dibentuk dan membentuk habitus baru. Sebuah model habitus yang tidak lagi menghormati tetua adat dan otoritas adat. Di sudut yang lain, ruang kekosongan nilai dan norma, dianggap sebagai arena (ranah) dalam melakukan tindakan melawan hukum (adat) dan hukum positif dan karena itu masyarakat menebang pohon semaunya saja (Mahar, Harker, dan Wilkes, 1990). Dibutuhkan penelitian lain terkait intensitas melemahnya otoritas lembaga adat di Eka Pata. Kompleksitas masalah di Sumba secara umum dan Sumba Barat Daya secara khusus membutuhkan kajian lain lagi dengan lebih komprehensif.

Penutup



Deotorisasi otoritas lembaga adat di Desa Eka Pata Kabupaten Sumba Barat Daya ternyata memberikan implikasi logis atas meningkatkan degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi lingkungan hutan memang bukan hanya disebabkan satu dua faktor utama. Kerusakan hutan Yawila tidak hanya disebabkan karena memudarnya otoritas adat Sumba di Eka Pata. Masih banyak sebab lain yang memberikan kontribusi besar bagi degradasi lingkungan. Sebab lain itu akan dibahas dalam bagian lain.

Seperti dibahas di bagian analisis di atas, masalah degradasi lingkungan di Yawila dan beberapa lokasi hutan lindung lainnya memang menjadi sangat dinamis karena banyaknya kepentingan di sana. Berkaitan dengan hal tersebut, di kawasan hutan Yawila, variabel budaya dan tradisi serta otoritas adat perlu mendapatkan perhatian. Perhatian diberikan terutama karena realitas otentifikasi adat secara keseluruhan di Sumba. Di sana, rato memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Namun demikian, fakta menarik ditemukan di Eka Pata. Secara sosiologis, kawasan hutan Yawila berada dalam pengawasan budaya kaum Rato Lobo. Dalam praksis hidup bermasyarakat terkait perlindungan dan konservasi hutan sekarang, peran rato hampir diabaikan. Realitas ini menarik sebab di aspek lain, masyarakat justru masih menunjung tinggi peran lembaga adat ini.

Setelah dianalisis, dua sebab utama deotorisasi, yakni kontraksi internal kelembagaan dan masuknya nilai baru dengan begitu macam kepentingan ke masyarakat Eka Pata. Masuknya negara dan modal juga menjadi variabel lain menurunnya otoritas adat tradisional di sana. Variabel terakhir ini akan dibahas di bagian lain nanti. Implikasinya, otoritas adat berkaitan dengan konservasi hutan mulai tergerus perlahan-lahan. Masyarakat tidak menaruh rasa takut pada lembaga adat. Faktanya, proses penebangan kayu di hutan Yawila dilakukan secara masif.

Daftar Pustaka

Achmaliadi, Restu, dkk. 2010. *Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ICCO. Jakarta.

Adisukma, Dana, Emmy Yuniarti Rusadi, dan Nurvina Hayuni. 2014. Dampak Degradasi Lingkungan Terhadap Potensi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Delta Mahakam: Suatu Tinjauan. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. Volume 2 Nomor 1, April 2014, 11-24.

Albertus, Michael. 2021. *Property without Rights: Origins and Consequences of the Property Rights Gap*. Cambridge University Press, Year: 2021.

Alus, Christeward. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Journal "Acta Diurna"* Volume III. No.4. Tahun 2014.

Arisanti, Nyoman. 2019. Eksistensi Kampung Adat Di Sumba Tengah, The Existence of Traditional Villages in Central Sumba. *Forum Arkeologi*. Volume 32, Nomor 2, Oktober 2019 (117 - 132).



Atanusa, Fidelis, Theodorus Monaldus Yanuaris Nabub, dan Medan Yonathan Mael. 2018. Eksistensi Banul sebagai Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan oleh Lembaga Adat di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur. *Agrimor 3* (2) 34-35. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* – 2018. International Standard of Serial Number 2502-1710.

Baidhawiy, Zakiyuddin. 2015. *Kemiskinan Dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal*. Penerbit: LP2M-Press. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Bederman, David J. 2010. *Custom As A Source Of Law*. Cambridge University Press.
Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S., 2005. *The Sage Handbooks of Qualitative Research (Third Edition)*, Sage Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi.

Devi, Geetha T. V. 2019. *Understanding Human Ecology, Knowledge, Ethics and Politics*. Routledge. Park Square. Milton Park. Abingdon, Oxon and Routledge. Vanderbilt Avenue, New York.

Engel, David M. and Jaruwana S. Engel. 2010. *Tort, Custom, and Karma, Globalization and Legal Consciousness in Thailand*. Stanford University Press. Stanford, California.

Gerson ND, Njurumana & Budiyanoto Dwi Prasetyo. 2010. Lende Ura, Sebuah Inisiatif Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Sumba Barat Daya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 7 No. 2, Agustus 2010 : 97 – 110.

Haryanto, Venan. 2014. *Ranah Politik, Menurut Pierre Bourdieu*. Penerbit Ledalero. Maumere.

Indrawasih, Ratna. 2017. Revitalisasi Lembaga Adat Pengelolaan Sumberdaya Laut Untuk Membangun Kembali Budaya Bahari. *Jurnal Kebudayaan*. Vol 12, No 1, Agustus 2017.

Keremata, Frimery Arlini Paila Bauka, Shalihuddin Djalal Tandjung. 2003. Kajian Ekosistem Mangrove Di Desa Letekonda Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Tesis*. S2 Magister Pengelolaan Lingkungan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Krisdinanto, Nanang. 2014. Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL*. Vol. 2, No. 2, Maret 2014, Hal. 107-206.

Mahar, Cheleen, Harker, Richard, dan Wilkes, Chris. 1990. *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*, The Macmillan Press Ltd., London.

Marco Migliorelli dan Philippe Dessertine (Eds.). 2020. *Sustainability and Financial Risks*. Palgrave Macmillan-Springer Nature. Switzerland AG.

Mariano, L. Joyce Zapanta. 2021. *Giving Back: Filipino America and the Politics of Diaspora Giving*. Temple University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.

Moleong, Lexy J., 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.



Njurumana, Gerson ND. dan Prasetyo, Budiyanto Dwi. 2010. Lende Ura, Sebuah Inisiatif Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Sumba Barat Daya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 7, No 2 (2020).

Pani, Padmini. 2020. *Land Degradation and Socio-Economic Development, A Field-based Perspective*. Springer Nature Switzerland AG 2020.

Pearson, Ellen Holmes. 2011. *Remaking Custom : Law And Identity In The Early American Republic*. University of Virginia Press.

RPI2JM. 2016. *Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Sumba Barat Daya*. Bidang Cipta Karya.

Rukhsana, Anwasha Haldar, Asraful Alam dan Lakshminarayan Satpati. 2021. *Habitat, Ecology and Ekistics, Case Studies of Human-Environment Interactions in India*. Springer Nature Switzerland AG.

Samsuddin, Santi Hendrayani, dan Suryawahyuni Latief. 2020. Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Tanah Pilih*. Vol. 1 No. 1 (2021). E-ISSN 2777-1113.

Sembiring, Raynaldo G. Grita Anindarini, Fajri Fadhillah, Adrianus Eryan, Difa Shafira, Etheldreda E.L.T Wongkar. 2021. *Indonesia Environmental Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi*. Indonesian Center for Enviromental Law. Jakarta.

Siregar, Mangihut. 2016. Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu. *Jurnal Studi Kultural*. Volume I No.12 Juli 2016.

Suhrke, Astri dan Sanjoy Azarika. 1993. *Environment Change and Acute Conflict. Occasional Paper Series*. American Academic and University of Toronto.

Thamrin, Husni. 2013. Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). *Kutubkhanah*. Vol. 16 No. 1 Januari – Juni 2013.

Walhi. 2021. *Negara Gagal Atasi Krisis?*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta.

Ward, R. Gerard and Kingdon, Elizabeth. 1995. *Land, Custom And Practice In The South Pacific*. Cambridge University press.

Waskitojati, Damar, Daniel Kameo, dan Pamerdi G. Wiloso. 2019. Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Masyarakat Subsisten: Analisis Kebijakan Revolusi Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT. *AGRIC*. Vol. 31, No. 2, Desember 2019: 159-176.

Zulfa, Vania, Milson Max, Iskar Hukum, Irfan Ilyas. 2016. Isu-Isu Kritis Lingkungan Dan Perspektif Global. *JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*. Vol.5 No.1 Juli 2016. p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020. DOI : doi.org/10.21009/jgg.051.03.